

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Hasibuan (2008:1) menyatakan Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”

Berdasarkan pasal 1 Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir (2011:25) menyatakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan menurut Kasmir (2013:3) menyatakan bahwa bank merupakan “lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jas-jasa bank lainnya.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam meningkatkan taraf rakyat banyak.

2.2 Sumber-sumber Dana Bank

2.2.1 Pengertian sumber-sumber dana bank

Menurut Kasmir (2002:45) bahwa sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya.

2.2.2 Simpanan giro

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2.2.3 Simpanan tabungan

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bahwa simpanan tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2.4 Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.3 Pengertian Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dalam Kasmir (2002:50) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

Menurut kasmir (2007:50) pengertian giro adalah “ simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

Sedangkan menurut Sujana Ismaya (2004:340) dalam anisafitri (2013:19-20) giro merupakan “simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

Dalam Dwijayanti dan Rachmaeni (2013:1) ditetapkan bahwa pengertian giro adalah “simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan antara lain bilyet giro.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang dapat ditarik menggunakan cek, dan bilyet giro.

2.4 Pengertian Rekening giro

Rekening giro merupakan salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. (<http://layarpengetahuankita.blogspot.com/2014/03/persamaan-perbedaan-cek-giro.html>)

Sementara Rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap hari, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro bilyet. Bila Anda bertransaksi dengan pihak lain, maka Anda bisa membayarnya dengan menggunakan cek atau giro bilyet. ([http://keuanganlsm.com/apa-beda-antara-cek-dan giro](http://keuanganlsm.com/apa-beda-antara-cek-dan-giro))

Rekening Giro adalah simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank. (<http://bankernote.com/rekening-giro/>)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa rekening giro merupakan salah satu produk perbankan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek dan bilyet giro.

2.5 Jenis penarikan giro

2.5.1 Penarikan dengan menggunakan cek

Menurut Kasmir (2007:51) Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Syarat yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1. tersedianya dana
2. ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tandatangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali
9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya.

2.5.2 Penarikan dengan menggunakan bilyet giro

Menurut Kasmir (2007:53-54) Bilyet giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Syarat yang berlaku untuk bilyet giro agar pemindahbukuan dapat dilakukan antara lain:

1. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya
2. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
3. Nama dan tempat bank tertarik
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf

5. Nama pihak penerima
6. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan
7. Tanggal dan tempat penarikan
8. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

2.6 Prosedur Pembukaan Rekening Giro

Menurut Rahardja (1997:88), prosedur pembukaan rekening giro meliputi:

- a. Calon nasabah giro menghubungi bank yang dipilih dengan membawa data sbb:
 1. Memperlihatkan bukti diri yang sah, apabila calon nasabah adalah perorangan.
 2. Akta pendirian perusahaan, ijin usaha, keterangan domisili, perusahaan bila calon nasabah adalah perseorangan atau badan usaha.
 3. Surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan.
 4. Membawa uang tunai sebagai setoran
- b. Bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia
- c. Bila tidak tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah harus mengisi formulir
- d. Apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui bank, maka nasabah giro menyetorkan uang tunai/cek/bilyet giro/ nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek/bilyet giro tersebut bukan cek/bilyet giro kosong.
- e. sebagai tahap akhir, calon nasabah giro yang disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan, akan diberikan:
 1. Surat persetujuan pembukaan rekening giro
 2. Tanda terima bukti setoran pertama
 3. Menerima blanko formulir, yakni: blanko cek, blanko bilyet giro, dan blanko tanda setoran. Blanko-blanko ini harus disimpan dengan baik agar orang lain yang tidak berhak tidak dapat menggunakannya.

Menurut Dwijayanti dan Rachmaeni (2013:13) menyatakan bahwa prosedur pembukaan rekening giro meliputi:

1. calon nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan yang diperlukan:
 - a. Kartu Tanda Bukti Diri yang sah yang masih berlaku beserta copy, untuk diperhatikan bahwa akhir jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Bukti Diri yang sah tersebut minimal 90 hari dari tanggal penyerahan kepada bank.
 - b. Apabila point a tersebut diatas terjadi, maka petugas bank (Customer service) harus meminta pada nasabah agar segera memperbarui Tanda Pengenal tersebut dan mengumpulakn copynya pada bank secepatnya.
 - c. Calon nasabah oleh Customer Service diminta untuk mengisi aplikasi pembukaan secara tertulis, yaitu:
 1. Permohonan pembukaan rekening giro
 2. Surat referensi
 3. Surat kuasa
 4. Menandatangani kartu contoh tandatangan
 5. Menandatangani surat perjanjian dengan materai yang cukup
 6. Melengkapi lampiran yang diperlukan apabila nasabah yang bersangkutan adalah juasa suatu badan hukum
 7. Copy akta pendirian beserta perubahannya jika ada
 8. Laporan keuangan dalam 3 periode sebelumnya, jika diperlukan

Menurut Mitardjo (2013:25-26) menyatakan bahwa prosedur pembukaan rekening giro meliputi:

1. Calon nasabah datang menemui Customer Service
2. Customer Service menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemegang rekening giro
3. Customer service meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro dan speciemen serta menyerahkan dokumen pendukungnya,:
 - a. Kartu identitas asli dan copy (KTP/SIM/PASPOR/Kartu Identitas lainnya
 - b. Akta pendirian/anggaran dasar dan akte perubahan (bila ada) bagi perusahaan bentuk hukumnya diatur oleh undang-undang
 - c. SIUP dan NPWP
 - d. Pas foto 2 lembar
 - e. Surat kuasa apabila penandatanganan warkat dikuasakan
 - f. Referensi dari bank lain atau dari nasabah yang reputasinya bagus

- g. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang cukup apabila tanda tangan yang tercantum dalam kartu specimen tidak sama dengan kartu identitas.
4. Pastikan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar hitam bank indonesia
5. Periksa keabsahan dokumen pendukung, kemudian fotocopy satu set untuk dokumentasi
6. Bubuhkan stempel “cocok dengan asli” dan berikan paraf pada fotocopy dokumen pendukung tersebut sebagai tanda keabsahan
7. Periksa kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir permohonan serta kartu specimen,:
 - a. Periksa apakah semua kolom data telah diisi lengkap
 - b. Periksa apakah ada coretan-coretan yang dapat menimbulkan keraguan dan bila perlu ganti dengan formulir baru
 - c. Cocokkan nama, alamat, dan nomor identitas dengan data yang terdapat dalam kartu identitas asli
 - d. Periksa tanda tangan yang terdapat dalam formulir permohonan membuka rekening giro dan kartu sepcimen dengan tanda tangan yang terdapat dalam kartu identitas asli
 - e. Beri tanda silang dalam kolom tanda tangan yang kosong pada kartu specimen (untuk menghindari penambahan tanda tangan dari pihak lain)
 - f. Mintakan tanda tangan pemimpin cabang atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis oleh pimpinan cabang pada formulir permohonan pembukaan rekening giro dna kartu specimen sebagai tanda telah disetujui
 - g. Posting/masukkan data calon nasabah ke dalam komputer sekaligus berikan nomor rekening atas nama nasabah tersebut
 - h. Serahkan kembali data pendukung asli kepada calon nasabah
 - i. Serahkan slip setoran awal yang telah diberi nomor rekening kepada nasabah untuk diadakan penyetoran
 - j. Serahkan kartu specimen kepada bagian-bagian/seksi-seksi yang memerlukan
 - k. Simpan berkas permohonan pembukaan rekening giro tersebut
 - l. Siapkan buku cek dan bilyet giro
 - m. Apabila nasabah yang bersangkutan telah menyetor minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikan cek dan bilyet gironya
 - n. Minta agar nasabah tersebut menandatangani seta mengembalikan resi penerimaan cek dan bilyet giro, sebagai tanda terima cek dan bilyet giro tersebut.